

Jalan Pahlawan I Nomor 5 Kabupaten Sidoarjo
Telepon : (031) 99723433
Email : set.sidoarjo@bawaslu.go.id

Nomor : 371/PM.00.02/K.JI-24/09/2024
Sidoarjo, 17 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Penetapan, Pengundian Nomor Urut dan Penyusunan Daftar Pasangan Calon pada Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo

di-
Tempat

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 9) Keputusan Bawaslu RI Nomor 274 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 10) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- 11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- 12) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
- 13) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis

Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- 14) Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor. 839/PL.02 2-BA/3515/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2024;
- 15) Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor. 840/PL.02 2-BA/3515/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2024.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menghimbau saudara untuk:

Penetapan Pasangan Calon

1. Menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat dengan Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo;
2. Mengumumkan penetapan Pasangan Calon melalui laman KPU Kabupaten/Kota;
3. Menyampaikan Salinan Keputusan KPU terkait Penetapan ke Pasangan Calon, Gabungan Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;

Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

1. Melaksanakan rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Pasangan Calon, Gabungan Partai Politik, dan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;
2. Memastikan adanya alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal calon atau Pasangan Calon berhalangan hadir dalam rapat pleno terbuka;
3. Menyampaikan Salinan Keputusan KPU terkait Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon ke Pasangan Calon, Gabungan Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;

Penyusunan Daftar Pasangan Calon

1. memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan daftar Pasangan Calon diantaranya foto, nama, gelar, dan ringkasan visi, misi, dan program.
2. mengumumkan secara luas daftar Pasangan Calon melalui lembaga penyiaran publik dan laman KPU Kabupaten Sidoarjo.

Demikian **surat imbauan** ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya,

Ketua,



AGUNG NUGRAHA, S.H.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip